

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

2008

KPT KPU KAB. WAJO NO: 257/Set-KPU/WO/I/2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

ABSTRAK :

- Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang dan tertib pengadaan logistic dan alat kelengkapan administrasi lainnya, maka perlu menetapkan Panitia Pemeriksa Barang pada Kantor komisi pemilihan Umum Kabupaten Wajo. Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai pemeriksa barang, bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Panitia Pemeriksa barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Januari 2008.
- Lampiran 1 Halaman.